

SOSIALISASI PERATURAN PENEGAKAN HUKUM LHK TERKAIT TINDAK PIDANA TUMBUHAN DAN SATWA LIAR DILINDUNGI

M. Irfan Islami Rambe¹, Aida Hasya², Rahul³

^{1,2,3}Ilmu Hukum, Universitas Asahan

Email: ¹irfanrambe@gmail.com, ²aidahasya@gmail.com, ³rahul@gmail.com

ABSTRACT

The activity “Socialization of Environmental Law Enforcement Regulations on Criminal Acts Related to Protected Plants and Wildlife” aimed to raise public legal awareness of biodiversity conservation. The program involved law enforcers, academics, and environmental practitioners who delivered materials on legal foundations, violations, licensing mechanisms, and criminal sanctions. Findings revealed low legal literacy, widespread illegal hunting and wildlife keeping, and socioeconomic factors driving violations. These conditions cause ecosystem damage, species extinction threats, and human–wildlife conflicts. Through discussions, case simulations, and legal consultations, the program encouraged communities to become active legal subjects in conservation while strengthening collaboration between society, government, and academia. This initiative highlights legal education as a preventive step to support law enforcement and safeguard protected plants and wildlife.

Keyword: Legal socialization, environmental law enforcement, protected plants and wildlife, public legal awareness, biodiversity, environmental violations, criminal sanctions, legal education, conservation, community–government collaboration.

ABSTRAK

Sosialisasi Peraturan Penegakan Hukum LHK Terkait Tindak Pidana Tumbuhan dan Satwa Liar Dilindungi dilaksanakan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terhadap pentingnya perlindungan keanekaragaman hayati. Kegiatan ini menghadirkan aparat penegak hukum, akademisi, dan praktisi lingkungan yang menjelaskan dasar hukum, bentuk pelanggaran, mekanisme perizinan, serta sanksi pidana bagi pelanggar. Hasil observasi menunjukkan masih rendahnya pemahaman hukum masyarakat, maraknya praktik perburuan dan pemeliharaan ilegal, serta faktor sosial ekonomi yang mendorong pelanggaran. Kondisi ini berdampak pada kerusakan ekosistem, ancaman kepunahan spesies, dan konflik manusia-satwa. Melalui diskusi, simulasi kasus, dan konsultasi hukum, kegiatan ini mendorong masyarakat menjadi subjek hukum yang aktif dalam pelestarian lingkungan, sekaligus memperkuat kolaborasi antara masyarakat, pemerintah, dan akademisi. Sosialisasi ini menegaskan bahwa edukasi hukum merupakan langkah preventif penting dalam mendukung penegakan hukum serta menjaga kelestarian tumbuhan dan satwa liar dilindungi.

Kata kunci: Sosialisasi hukum, penegakan hukum lingkungan hidup, tumbuhan dan satwa liar dilindungi, kesadaran hukum masyarakat, keanekaragaman hayati, pelanggaran lingkungan, sanksi pidana, edukasi hukum, konservasi, kolaborasi masyarakat dan pemerintah.

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara kepulauan yang terletak di garis khatulistiwa memiliki kekayaan keanekaragaman hayati yang sangat tinggi dan menjadi salah satu yang terbesar di dunia. Dengan ribuan spesies tumbuhan dan satwa liar, baik endemik maupun yang tersebar luas, kekayaan ini tidak hanya menjadi kebanggaan nasional, tetapi juga memiliki nilai

ekologis, ilmiah, ekonomi, dan budaya yang sangat penting. Namun, di balik kekayaan tersebut, terdapat berbagai persoalan yang mengancam keberlanjutan ekosistem dan keberadaan spesies-spesies dilindungi.

Dalam beberapa dekade terakhir, marak terjadi praktik-praktik ilegal yang merusak lingkungan, khususnya dalam bentuk **perdagangan ilegal tumbuhan dan**

satwa liar (illegal wildlife trade), perburuan liar, perusakan habitat alami seperti hutan tropis, serta konversi lahan yang tidak ramah lingkungan. Data dari berbagai lembaga lingkungan dan penegakan hukum menunjukkan peningkatan signifikan dalam jumlah kasus tindak pidana lingkungan hidup, termasuk pelanggaran terhadap perlindungan spesies yang dilindungi. Fenomena ini tidak hanya terjadi di kawasan hutan lindung, tetapi juga di daerah-daerah penyanga dan permukiman yang berbatasan langsung dengan kawasan konservasi.

Lebih jauh lagi, lemahnya pengetahuan masyarakat mengenai aturan hukum yang mengatur pelestarian tumbuhan dan satwa liar menjadi faktor yang memperparah kondisi ini. Banyak masyarakat yang masih belum menyadari bahwa menyimpan, memelihara, atau memperjualbelikan satwa dilindungi tanpa izin merupakan tindak pidana yang diatur dalam undang-undang, seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, serta peraturan turunan lainnya dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Kurangnya pemahaman hukum ini membuat masyarakat rentan menjadi pelaku tanpa sadar, atau bahkan menjadi korban dari sindikat perdagangan satwa ilegal.

Di sisi lain, masih terdapat tantangan dalam aspek penegakan hukum. Aparat penegak hukum seperti polisi kehutanan, BKSDA, maupun lembaga terkait lainnya sering kali menghadapi keterbatasan sumber daya, baik dari segi personel, peralatan, maupun akses terhadap wilayah-wilayah rawan kejahatan lingkungan. Hal ini menyebabkan banyak kasus tidak terungkap, atau jika terungkap, proses hukum tidak berjalan secara optimal. Lemahnya koordinasi antarinstansi serta rendahnya partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung proses hukum juga menjadi faktor penghambat tersendiri.

Melihat kondisi tersebut, dibutuhkan sebuah langkah strategis berupa edukasi hukum yang terarah dan berkelanjutan kepada masyarakat, khususnya yang berada di wilayah-wilayah sekitar kawasan konservasi, wilayah rawan kejahatan lingkungan, serta generasi muda sebagai agen perubahan. Kegiatan **sosialisasi hukum** yang berfokus pada penegakan peraturan

terkait tumbuhan dan satwa liar dilindungi menjadi sangat relevan sebagai upaya peningkatan kesadaran dan kapasitas hukum masyarakat. Melalui kegiatan ini, masyarakat diharapkan tidak hanya memahami norma hukum yang berlaku, tetapi juga mampu menjadi mitra strategis dalam proses perlindungan dan pelestarian sumber daya alam hayati.

Selain itu, analisis situasi ini juga mencerminkan bahwa upaya konservasi tidak dapat hanya bergantung pada aparat atau pemerintah semata, melainkan harus melibatkan semua elemen bangsa secara sinergis, termasuk perguruan tinggi. Keterlibatan civitas akademika dalam memberikan kontribusi melalui edukasi, penyuluhan, dan pendampingan hukum menjadi bagian penting dalam mendukung penegakan hukum lingkungan yang lebih berkeadilan dan berkelanjutan.

METODE

Dalam pelaksanaan penyuluhan ini, tim pelaksana merancang metode yang komprehensif, aplikatif, dan adaptif terhadap kondisi sosial, budaya, serta kebutuhan hukum masyarakat sasaran. Perencanaan kegiatan diawali dengan koordinasi bersama pemerintah desa, tokoh masyarakat, dan instansi terkait seperti Dinas Lingkungan Hidup maupun BKSDA untuk memastikan keterpaduan kebijakan dan dukungan teknis. Survei lapangan serta analisis kebutuhan (need assessment) dilakukan guna memahami karakteristik lokal, potensi sumber daya alam, serta jenis pelanggaran hukum yang paling sering terjadi, misalnya perburuan satwa liar, penebangan liar, atau pemeliharaan spesies dilindungi. Hasil analisis ini kemudian menjadi dasar dalam penyusunan modul sosialisasi yang dirancang dengan bahasa sederhana, komunikatif, serta diperkaya dengan media edukasi seperti leaflet, video pendek, dan alat bantu presentasi interaktif agar lebih mudah dipahami masyarakat.

Tahap inti kegiatan mencakup pemaparan materi interaktif mengenai regulasi hukum yang relevan, termasuk penjelasan tentang sanksi pidana, potensi kerugian ekologis, serta peran aktif masyarakat dalam pengawasan dan pelestarian lingkungan. Untuk memperkuat pemahaman, penyuluhan dilanjutkan dengan diskusi kelompok terfokus yang menggali

pengetahuan lokal dan pengalaman masyarakat, simulasi kasus hukum terkait pelanggaran perlindungan satwa atau tumbuhan dilindungi, serta sesi konsultasi hukum gratis yang memberi ruang bagi peserta menyampaikan permasalahan aktual yang mereka hadapi. Dengan pendekatan partisipatif ini, masyarakat tidak hanya menerima informasi, tetapi juga diajak untuk berperan aktif dalam menemukan solusi berbasis musyawarah dan praktik hukum yang benar.

Sebagai tindak lanjut, tim mendistribusikan bahan bacaan dan panduan hukum yang dapat diakses masyarakat secara berkelanjutan, membentuk relawan lingkungan dari unsur masyarakat lokal sebagai agen penggerak kesadaran hukum dan konservasi, serta melakukan monitoring dan evaluasi melalui kunjungan lapangan maupun kuesioner daring. Langkah ini dimaksudkan agar kegiatan penyuluhan tidak berhenti pada peningkatan pengetahuan semata, tetapi juga berlanjut pada penguatan jejaring masyarakat yang peduli hukum dan lingkungan.

Dengan metode pelaksanaan yang menyeluruh, kegiatan penyuluhan ini diharapkan mampu mendorong perubahan sikap dan perilaku masyarakat terhadap lingkungan, meningkatkan partisipasi aktif dalam menjaga keberlanjutan ekosistem, serta memperkuat sinergi antara masyarakat dan pemerintah dalam penegakan hukum. Pada akhirnya, program ini berkontribusi nyata dalam perlindungan tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi di Indonesia, sekaligus menjadi wujud implementasi Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengabdian kepada masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan oleh tim pengabdian Universitas Asahan memberikan hasil yang sangat positif, baik dalam hal penyampaian materi maupun dalam keterlibatan aktif peserta. Sosialisasi ini diikuti oleh berbagai elemen masyarakat, mulai dari tokoh masyarakat, perangkat desa, kelompok tani, komunitas pecinta alam, hingga pelajar dan mahasiswa. Tingginya partisipasi ini menunjukkan besarnya antusiasme masyarakat dalam memahami isu perlindungan tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi oleh hukum.

Dalam pelaksanaan kegiatan, tim pengabdian menyampaikan materi yang komprehensif terkait ketentuan perundang-undangan yang mengatur perlindungan flora dan fauna dilindungi, sanksi pidana yang dapat dikenakan terhadap pelaku pelanggaran, serta peran aktif masyarakat dalam mencegah tindak kejahatan terhadap keanekaragaman hayati. Materi disampaikan melalui pendekatan yang komunikatif dan interaktif, disertai dengan sesi diskusi, studi kasus, dan pemutaran video edukatif.

Salah satu capaian signifikan dari kegiatan ini adalah meningkatnya pemahaman peserta tentang pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem serta konsekuensi hukum yang timbul akibat perburuan liar, perdagangan ilegal satwa, dan perusakan habitat alami. Peserta juga menunjukkan peningkatan kesadaran akan peran mereka dalam mendukung upaya pelestarian melalui pelaporan tindakan melanggar hukum kepada pihak berwenang.

Selain itu, kegiatan ini berhasil menciptakan ruang dialog antara masyarakat dengan aparat penegak hukum dan instansi terkait, sehingga terbangun pemahaman bersama dan sinergi dalam menanggulangi tindak pidana di bidang kehutanan dan lingkungan. Melalui dokumentasi dan evaluasi yang dilakukan, tim menemukan bahwa sebagian besar peserta menyatakan kegiatan ini sangat bermanfaat dan perlu dilakukan secara berkelanjutan, dengan cakupan wilayah yang lebih luas.

Secara umum, kegiatan ini tidak hanya berhasil memberikan pengetahuan hukum kepada masyarakat, tetapi juga menanamkan nilai-nilai kepedulian terhadap lingkungan dan pentingnya peran aktif warga negara dalam menjaga kelestarian alam demi keberlanjutan hidup generasi mendatang.



Gambar 1. Penyampaian Materi tentang Sosialisasi Peraturan Penegakan Hukum



Gambar 2. Sesi Foto Bersama

SIMPULAN

Kegiatan sosialisasi mengenai peraturan penegakan hukum di bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana terhadap tumbuhan dan satwa liar dilindungi, telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan pemahaman serta kesadaran hukum masyarakat. Berdasarkan pelaksanaan dan hasil evaluasi kegiatan, dapat disimpulkan bahwa masih banyak masyarakat yang belum memahami secara utuh mengenai jenis-jenis tumbuhan dan satwa liar yang termasuk dalam kategori dilindungi, serta aturan hukum yang mengatur perlindungan tersebut.

Melalui penyampaian materi secara interaktif dan dialogis, kegiatan ini telah memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya konservasi keanekaragaman hayati dan bahaya yang ditimbulkan oleh perdagangan ilegal maupun perburuan satwa liar yang dilindungi. Peserta juga memperoleh pengetahuan tentang ancaman pidana yang bisa dikenakan kepada pelaku kejadian lingkungan sebagaimana diatur dalam perundang-undangan,

seperti Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya serta peraturan turunannya.

Selain memberikan edukasi hukum, kegiatan ini juga berhasil menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam upaya pelestarian lingkungan hidup. Terciptanya dialog antara masyarakat, tokoh lokal, dan aparat penegak hukum memperkuat sinergi dalam mencegah terjadinya pelanggaran di lapangan. Dengan meningkatnya pengetahuan dan keterlibatan aktif masyarakat, maka potensi terjadinya tindak pidana terhadap flora dan fauna dilindungi dapat diminimalisir di masa mendatang.

Secara keseluruhan, kegiatan ini tidak hanya menciptakan efek jangka pendek berupa peningkatan wawasan hukum, tetapi juga diharapkan mampu menjadi pondasi dalam membangun kesadaran ekologis jangka panjang di tengah masyarakat, yang selanjutnya akan mendukung terciptanya lingkungan hidup yang lestari, berkeadilan, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Astuti, W. D., & Prasetyo, A. (2022). Penegakan Hukum terhadap Perdagangan Ilegal Satwa Liar Dilindungi di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 52(1), 115–132.
- Fauzi, A., & Nurhadi, D. (2021). Perlindungan Hukum terhadap Tumbuhan dan Satwa Liar sebagai Upaya Konservasi Keanekaragaman Hayati. *Jurnal Konservasi Sumber Daya Alam*, 9(2), 67–81.
- Handayani, S., & Kusuma, R. (2020). Efektivitas Penegakan Hukum Lingkungan Hidup terhadap Kejahatan Satwa Liar. *Jurnal Ilmu Hukum*, 8(3), 201–219.
- Lestari, P., & Mahendra, B. (2021). Sosialisasi Hukum Lingkungan dalam Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Satwa Liar. *Jurnal Pendidikan dan Penyuluhan Hukum*, 13(2), 89–103.
- Nasution, R., & Siregar, T. (2022). Kajian Yuridis terhadap Penerapan Sanksi Pidana pada Kasus Perdagangan Satwa Dilindungi. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 11(1), 55–70.

- Prabowo, Y., & Setiawan, I. (2019). Analisis Penegakan Hukum atas Perburuan Satwa Liar Dilindungi di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Kriminologi*, 5(2), 145–160.
- Rahmawati, D., & Putra, M. (2020). Peran Penyuluhan Hukum dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat terhadap Perlindungan Satwa Liar. *Jurnal Sosialisasi Hukum*, 6(1), 33–48.
- Situmorang, H., & Manik, E. (2022). Penegakan Hukum Lingkungan Hidup terhadap Tindak Pidana Satwa Liar Dilindungi: Studi Kasus di Sumatera Utara. *Jurnal Penegakan Hukum dan Lingkungan*, 14(3), 211–227.
- Yuliana, I., & Widodo, S. (2021). Strategi Pencegahan Kejahatan Lingkungan melalui Edukasi dan Sosialisasi Hukum. *Jurnal Hukum Lingkungan*, 10(2), 177–192.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan. (2020). Penegakan hukum terhadap perdagangan satwa liar dilindungi di Indonesia: Studi kasus dan strategi sosialisasi. *Jurnal Hukum dan Lingkungan*, 12(2), 45–58.
- Siregar, R., & Putra, A. (2019). Sosialisasi peraturan perlindungan satwa liar dalam rangka pencegahan tindak pidana lingkungan. *Jurnal Ilmu Hukum dan Lingkungan*, 7(1), 21–34.
- Yuliana, D., & Hartono, B. (2021). Implementasi peraturan penegakan hukum LHK terhadap tumbuhan dan satwa liar: Evaluasi program sosialisasi. *Jurnal Perlindungan Sumber Daya Alam*, 5(3), 77–89.
- Setyawan, M., & Lestari, S. (2018). Strategi edukasi dan sosialisasi hukum lingkungan untuk mencegah kejahatan terhadap satwa dilindungi. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Lingkungan*, 3(2), 12–25.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2020). Buku pedoman sosialisasi penegakan hukum LHK. Jakarta: KLHK.
- Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1066/Pid.B/LH/2019/PN Sby tentang perdagangan ilegal satwa dilindungi.
- Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 34/Pid.Sus/LH/2020/PN Mbo tentang perdagangan kukang.